



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

### **DENGAN**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

### **TENTANG**

**PELAYANAN HUKUM DI WILAYAH**

Nomor : **W.4-UM.04.02 - 1805 Tahun 2024**

Nomor : .....Tahun 2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Duapuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1 BUDI ARGAP SITUNGKIR,**  
**A.Md.I.P., S.H., M.H.**

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**2 H. S U Y O N O. S E**

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Secara bersama-sama disebut PARA **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pembinaan Pelaku Usaha di Daerah.

3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Perseroan Terbatas;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

| PARAF PIHAK I |  | PARAF PIHAK II |  |
|---------------|--|----------------|--|
|               |  |                |  |

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama PARA PIHAK untuk saling menunjang dalam melaksanakan pengembangan potensi usaha, industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di Bidang Pelayanan Hukum serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki para pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistim Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pelayanan Hukum yang dimiliki di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. Peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi pelaku usaha, industri, dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran perseroan Perorangan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
- e. Pertukaran data dan informasi di Bidang Pelayanan Hukum;
- f. Pengawasan dan monitoring penggunaan/implementasi co branding;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal.
- h. Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perseorangan.

| PARAF PIHAK I |  | PARAF PIHAK II |  |
|---------------|--|----------------|--|
|               |  |                |  |

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU



BUDI ARGAP SITUNGKIR  
NIP. 197510211998031001

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU



10000  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
METERAI TEMPEL  
A2AKX406583898  
H. SUYONO, SE  
NIP. 197106251997031003

| PARAF PIHAK I | PARAF PIHAK II |
|---------------|----------------|
|               |                |

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

1. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan kerja sama antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak dengan persetujuan dari para pihak;
2. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. keadaan keamanan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah;
  - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.
3. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

| PARAF PIHAK I |  | PARAF PIHAK II |  |
|---------------|--|----------------|--|
|               |  |                |  |

- d. Memberikan dukungan anggaran, administrasi persuratan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

**Pasal 5**  
**HAK**

PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan informasi yang memerlukan dukungan dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha, dan industri termasuk industri kreatif di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. Mendapat dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di Bidang Pelayanan Hukum untuk peningkatan pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran Perseroan Perorangan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Mendapatkan Informasi Data Pelaku Usaha Binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu.

PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi pelaku usaha industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan, peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggungjawab dan Peraturan Perundang-undangan.

| PARAF PIHAK I |  | PARAF PIHAK II |  |
|---------------|--|----------------|--|
|               |  |                |  |

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum;
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pelayanan Hukum di Wilayah;
3. PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Pelayanan Hukum di Wilayah;
4. PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN**

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya , bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. memberikan data dan informasi mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dalam sosialisasi pendaftaran lisensi co-branding bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
- e. Memberikan pelayanan pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha, termasuk industri kreatif di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum;

| PARAF PIHAK I |  | PARAF PIHAK II |  |
|---------------|--|----------------|--|
|               |  |                |  |